



P U T U S A N

NOMOR 115 /PID.SUS/2020/PT.KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JAYA WIJAYA BIN MUH. TATA
Tempat lahir : Baubau
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 01 Juli 1976.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Marampuka, Kecamatan Poleang
Tenggara, Kabupaten Bombana
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (TIDAK TAMAT).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Nopember 2020 NOMOR 115/PID.SUS/2020/PT.KDI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana tanggal 5 Agustus 2020 Nomor Register Perkara PDM-15/P.3.19/Eku.2/07/200 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JAYA WIJAYA BIN MUH.TATA pada tanggal 08 Desember 2019 sekitar jam 07.30 WITA bertempat di perempatan jalan Desa Lora dekat masjid Pulau Tambako, Desa Lora, Kec. Mataleo, Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili. *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar jam 07.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi Sunarti Binti Ressa yang merupakan istri dari Terdakwa melakukan perjalanan menuju pasar Desa Lora dengan menggunakan mobil *dump truck* yang memuat beberapa jerigen solar yang akan diantarkan Terdakwa ke nelayan di Desa Lora. Saat dalam perjalanan Terdakwa melintas di perempatan jalan Desa Lora tepatnya depan masjid Pulau Tambako tiba-tiba Terdakwa dan saksi Sunarti Binti Ressa mendengar bunyi tabrakan di bagian belakang samping kiri mobil *dump truck*;
- Bahwa bunyi tabrakan tersebut berasal dari sepeda motor yang dikendarai anak korban Sitti Mawaddah Luwanda yang berboncengan dengan anak korban Nur Khalifah Luwanda dan anak korban Muh. Al Azim. Kemudian terdakwa melihat saksi Sahrul memberikan isyarat tangan dan berteriak kepada Terdakwa "***tolong berhentikan mobilmu karena masih ada 2 (dua) nyawa di bawah mobil***" lalu terdakwa mematikan mesin mobil *dump truck* nya dan turun untuk melihat bagian belakang mobil dan memastikan kondisi korban kecelakaan tersebut. Diketahui bahwa bagian belakang samping kiri mobil *dump truck* bertabrakan dengan bagian belakang sepeda motor anak korban sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson dikarenakan tidak berfungsi serta tidak mengetahui berapa kecepatan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melintasi perempatan jalan tersebut karena *speedometer* mobil *dump truck* tersebut tidak berfungsi;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Mataleo Kabupaten Bombana menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama Sitti Mawaddah Luwanda ditemukan adanya luka robek di dahi, luka lecet di bahu kiri dan kanan dan luka lecet pada dada dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia akibat rusaknya organ dalam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JAYA WIJAYA BIN MUH.TATA pada tanggal 08 Desember 2019 sekitar jam 07.30 WITA bertempat di perempatan jalan Desa Lora dekat masjid Pulau Tambako, Desa Lora, Kec. Mataleo, Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili. *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa sekitar jam 07.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi Sunarti Binti Ressa yang merupakan istri dari Terdakwa melakukan perjalanan menuju pasar Desa Lora dengan menggunakan mobil *dump truck* yang memuat beberapa jerigen solar yang akan diantarkan Terdakwa ke nelayan di Desa Lora. Saat dalam perjalanan Terdakwa melintas di perempatan jalan Desa Lora tepatnya depan masjid Pulau Tambako tiba-tiba Terdakwa dan saksi Sunarti Binti Ressa mendengar bunyi tabrakan di bagian belakang samping kiri mobil *dump truck*;
- Bahwa bunyi tabrakan tersebut berasal dari sepeda motor yang dikendarai anak korban Sitti Mawaddah Luwanda yang berboncengan dengan anak korban Nur Khalifah Luwanda dan anak korban Muh. Al Azim. Kemudian terdakwa melihat saksi Sahrul memberikan isyarat tangan dan berteriak kepada Terdakwa "***tolong berhentikan mobilmu***

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih ada 2 (dua) nyawa di bawah mobil" lalu terdakwa mematikan mesin mobil *dump truck* nya dan turun untuk melihat bagian belakang mobil dan memastikan kondisi korban kecelakaan tersebut. Diketahui bahwa bagian belakang samping kiri mobil *dump truck* bertabrakan dengan bagian belakang sepeda motor anak korban sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson dikarenakan tidak berfungsi serta tidak mengetahui berapa kecepatan saat melintasi perempatan jalan tersebut karena *speedometer* mobil *dump truck* tersebut tidak berfungsi;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Mataleo Kabupaten Bombana menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Muh. Al Azim ditemukan adanya luka robek pada lutut kiri, luka robek pada pangkal paha, paha atas kanan, patah dalam tulang paha atas kanan dari hasil pemeriksaan korban mengalami patah tulang paha kanan atas/ Fraktur tertutup femor sepertiga froksimal dextra;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Mataleo Kabupaten Bombana menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Nur Khalifah Luwanda ditemukan adanya luka lecet pada punggung kaki kanan dari hasil pemeriksaan korban mengalami patah tulang paha kanan atas/ Fraktur tertutup femor sepertiga froksimal dextra.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3 UU RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JAYA WIJAYA BIN MUH.TATA pada tanggal 08 Desember 2019 sekitar jam 07.30 WITA bertempat di perempatan jalan Desa Lora dekat masjid Pulau Tambako, Desa Lora, Kec. Mataleo, Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 07.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi Sunarti Binti Ressa yang merupakan istri dari Terdakwa melakukan perjalanan menuju pasar Desa Lora dengan menggunakan mobil *dump truck* yang memuat beberapa jerigen solar yang akan diantarkan Terdakwa ke nelayan di Desa Lora. Saat dalam perjalanan Terdakwa melintas di perempatan jalan Desa Lora tepatnya depan masjid Pulau Tambako tiba-tiba Terdakwa dan saksi Sunarti Binti Ressa mendengar bunyi tabrakan di bagian belakang samping kiri mobil *dump truck*;
- Bahwa bunyi tabrakan tersebut berasal dari sepeda motor yang dikendarai anak korban Sitti Mawaddah Luwanda yang berboncengan dengan anak korban Nur Khalifah Luwanda dan anak korban Muh. Al Azim. Kemudian terdakwa melihat saksi Sahrul memberikan isyarat tangan dan berteriak kepada Terdakwa "**tolong berhentikan mobilmu karena masih ada 2 (dua) nyawa di bawah mobil**" lalu terdakwa mematikan mesin mobil *dump truck* nya dan turun untuk melihat bagian belakang mobil dan memastikan kondisi korban kecelakaan tersebut. Diketahui bahwa bagian belakang samping kiri mobil *dump truck* bertabrakan dengan bagian belakang sepeda motor anak korban sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson dikarenakan tidak berfungsi serta tidak mengetahui berapa kecepatan saat melintasi perempatan jalan tersebut karena *speedometer* mobil *dump truck* tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Mataoleo Kabupaten Bombana menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Muh. Al Azim ditemukan adanya luka robek pada lutut kiri, luka robek pada pangkal paha, paha atas kanan, patah dalam tulang paha atas kanan dari hasil pemeriksaan korban mengalami patah tulang paha kanan atas/ Fraktur tertutup femor sepertiga froksimal dextra;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Mataoleo Kabupaten Bombana menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Nur Khalifah Luwanda ditemukan adanya luka lecet pada punggung kaki kanan dari hasil pemeriksaan korban mengalami patah tulang paha kanan atas/ Fraktur tertutup femor sepertiga froksimal dextra;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi DT 3193 K yang dikendarai oleh anak korban mengalami kerusakan akibat bertabrakan dengan *dump truck* merek Toyota Dyna dengan nomor polisi DT 9055 BC milik Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 2 UU RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN. Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa JAYA WIJAYA Bin MUH. TATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAYA WIJAYA Bin MUH. TATA oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump truk Toyota Dyna Rino warna merah DT 9055 BC
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R DT 3193 K
Dikembalikan kepada Keluarga Korban
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 150/Pid.Sus/PN.Psw tersebut;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 27 Oktober 2020, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo masing masing tanggal 26 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan tanggal 27 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding kami selaku Jaksa Penuntut umum Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Psw ialah sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah sependapat dengan pasal yang Penuntut umum buktikan namun tidak sesuai dengan strackmach yang penuntut umum ajukan dalam tuntutan dan dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo kurang mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat mengingat belum ada perdamaian dengan Korban, dan mengakibatkan 3 (tiga) orang korban. 1 (satu) meninggal dunia, 1 (satu) luka berat dan 1 (satu) luka ringan. dalam perkara telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dihukum sebagaimana tuntutan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa penuntut umum yaitu hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sehingga terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi berdasarkan uraian 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan uraian unsur sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- mengemudikan kendaraan bermotor
- yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
- dengan korban meninggal dunia;

1. Unsur Setiap Orang:

Unsur setiap orang orang adalah menunjukkan subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar terdakwa JAYA WIJAYA BIN MUH.TATA yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah dinyatakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*,
- b. Bahwa benar keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Penjabaran pengertian Kendaraan bermotor lebih dijelaskan secara spesifik dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan kendaraan motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis :

- Sepeda motor;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil penumpang;
- Mobil bus;
- Mobil barang, dan;
- Kendaraan khusus;

Bahwa yang dimaksud “pengemudi” dan “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, dan maksud dari unsur pasal mengenai mengemudikan ini adalah adanya kegiatan aktif dalam mengendarai atau mengemudikan salah satu jenis kendaraan bermotor;

Bahwa Terhadap penjelasan unsur pasal diatas Penuntut Umum akan mengkaitkan dengan perbuatan terdakwa sehingga dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa dan terpenuhinya dari unsur pasal dimaksud dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang mengemudikan dan menguasai dump truck Toyota Dyno Rino DT 9055 BC pada saat sebelum dan saat terjadi kecelakaan adalah Terdakwa JAYA WIJAYA BIN MUH.TATA.

Dengan demikian unsur ” Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Bahwa Undang Undang tidak memberikan definisi apa yang disebut dengan kelalaian, namun kita dapat mencari makna kelalaian (culpa) dari sejumlah Perundang-Undangan maupun teori-teori yang ada.

Bahwa berdasarkan teori mengenai kelalaian/kealpaan/kurang hati – hati/Culpa yang dapat dibedakan atas:

- Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tetap juga timbul akibatnya;
- Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap penjelasan unsur pasal diatas Penuntut Umum akan mengkaitkan dengan perbuatan terdakwa sehingga dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa dan terpenuhinya dari unsur pasal dimaksud dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan terjadi Kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar jam 07.30 wita di jalan perempatan Desa Lora tepatnya di dekat mesjid pulau Tambako Desa Lora kec.Mataoleo Kab.Bombana;
- Bahwa terdakwa ke bersama istri terdakwa berangkat dari desa Marampuka menuju ke desa Tajuncu menggunakan mobil truk milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama istri bermalam di desa Tajuncu tersebut yaitu di rumah mertua terdakwa dan besok paginya sekitar pukul 07.05 wita terdakwa dan istri terdakwa meneruskan perjalanan kami menuju ke desa Lora karena saat itu terdakwa hendak mengantar istri terdakwa ke pasar desa Lora karena kebetulan hari itu adalah jadwal pasar di desa Lora dan juga terdakwa memuat beberapa jergen solar yang terdakwa hendak antarkan ke nelayan di desa Lora tersebut , tiba-tiba saat terdakwa melintas di perempatan jalan desa Lora tepatnya depan masjid Pulau Tambako tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi tabrakan di bagian belakang samping kiri mobil terdakwa dan terdakwa langsung memberhentikan mobil truk yang terdakwa kemudikan kemudian terdakwa memperbaiki perasaan terdakwa lalu terdakwa melihat ada salah satu warga laki-laki yang datang di depan sebelah kiri mobil terdakwa dan terdakwa sempat melihat dia memberikan isyarat menggunakan tangannya dan dia juga berbicara namun terdakwa tidak mendengarkan teriakan orang tersebut karena suara mobil terdakwa agak nyaring namun dari isyarat tangannya perkiraan terdakwa dia menyuruh terdakwa memajukan mobil terdakwa ke depan sehingga terdakwa memajukan sedikit mobil kedepan namun kemudian dia menyuruh lagi terdakwa untuk memundurkan mobil terdakwa sehingga terdakwa memundurkan lagi mobil terdakwa sedikit kebelakang setelah itu laki-laki tersebut terdakwa tidak melihatnya lagi sehingga terdakwa matikan mesin mobil lalu terdakwa berkata dan menyuruh istri terdakwa an. SUNARTI “turunmi baru pergi ke rumahnya keluarga soalnya saya tidak tau bagaimana kondisinya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di belakang ini” lalu istri terdakwa turun dan meninggalkan mobil kemudian terdakwa juga turun dari mobil dan langsung menuju ke arah belakang mobil untuk memastikan kondisi korban kecelakaan tersebut dan terdakwa sempat melihat salah satu korban kecelakaan sudah mengalami luka bagian kepalanya dan di gendong oleh salah satu warga di dekat mobil terdakwa bagian depan namun terdakwa tidak mengetahui dan melihat kondisi korban lainnya hanya saja terdakwa sempat mendengar bahwa korban kecelakaan tersebut berboncengan 3 (tiga) lalu setelah itu terdakwa sempat di sampaikan oleh salah satu warga yang berada di tempat kejadian agar terdakwa segera mengamankan diri di kantor polisi dan karena terdakwa juga takut dan panik terdakwa langsung menuju ke rumah petugas kepolisian an. pak WIDODO untuk mengamankan diri terdakwa dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi yang terjadi di tempat kejadian.

- Bahwa saat itu terdakwa sempat mengurangi kecepatan mobil nya sedikit namun terdakwa tidak bunyikan klakson mobil terdakwa dikarenakan saat itu klakson mobil terdakwa sudah tidak berfungsi dan terdakwa saat itu terdakwa hanya fokus ke jalan yang pada saat itu cuaca cerah di depan terdakwa namun terdakwa tidak lagi memperhatikan kendaraan lain dari arah simpang kiri kanan terdakwa, nanti setelah terdakwa mendengar bunyi benturan di bagian belakang mobil terdakwa baru terdakwa mengetahui ada kendaraan lain di sebelah kiri mobilnya.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan saat itu terdakwa tidak mengetahui jelas karena spidometer mobil terdakwa sudah tidak berfungsi namun posisi persenelan mobil saat itu adalah di persenelean 3 (tiga)
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan saksi Ahyadi sempat melihat mobil tersebut melintas di perempatan jalan lain yaitu di sebelah perempatan jalan tempat kejadian kecelakaan tersebut waktu saksi dari desa Lora hendak pulang ke rumah orang tua saksi di desa Pulau Tambako yaitu mobil dump truk yang dikemudikan oleh Lk. JAYA WIJAYA bergerak dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70-80 km/jam dari arah desa Tajuncu menuju arah pelabuhan desa Lora karena saat itu saksi melihatnya langsung melintas saat saksi berhenti di depan jalan dan setelah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberang beberapa saat kemudian saksi langsung mendengar bunyi tabrakan.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut saat saksi sudah berada di tempat kejadian kecelakaan yang saksi lihat korban yaitu pengendara an.SITI MAWADDAH LUWANDA dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri dan terbaring dengan posisi kepalanya berada di depan ban belakang mobil dump truk tersebut dan saat itu yang saksi ketahui tindakan pengemudi an. JAYA WIJAYA tidak turun dari mobilnya melainkan hanya hendak maju kedepan dan saat itu saksi sempat arahkan untuk mundur karena ada korban di depan ban belakang mobilnya namun mobil tersebut tetap maju dan ban belakang mobilnya sempat menginjak paha korban Llk. An. MUH.AL AZIM dan mengenai kepala korban an. SITTI MAWADDAH LUWANDA.
- Bahwa awalnya saksi Ida sedang berdiri di depan pintu rumah saksi kemudian saksi sempat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Pr. SITI MAWADDAH LUWANDA berboncengan dengan adiknya Pr. NUR KHALIFAH LUWANDA dan sepupunya Llk. MUH.AL AZIM kemudian saat itu dia sementara belok kiri mengarah ke arah pelabuhan Desa Lora karena hendak menuju rumah neneknya tiba-tiba dari arah belakang datang Mobil Dump truk warna merah yang dikemudikan oleh Llk. JAYA WIJAYA dengan kecepatan tinggi hendak melambung sepeda motor yang dikendarai pr.SITI MAWADDAH LUWANDA namun bagian belakang sebelah kiri mobil dump truk tersebut menyambar kap belakang sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh pr. SITI MAWADDAH LUWANDA terputar dan terjatuh di badan jalan sebelah kiri dan pengendara sepeda motor saat itu terjatuh di bawah mobil tepatnya depan ban belakang sebelah kiri mobil truk tersebut sedangkan boncengannya yaitu Llk.MUH.AL AZIM dan pr.NUR KHALIFAH LUWANDA terjatuh di bawah mobil bagian belakang, kemudian saksi keluar dari rumah dan saat itu saksi panik hanya berdiri di jalanan sambil berteriak “*tolong-tolong*” dan saksi juga melihat Llk. SAHRUL yang saat itu sementara bekerja di dekat jalan sebelah rumahnya juga langsung berlari ke arah jalan dan mendatangi tempat kejadian tersebut dan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke arah korban an. SITTI MAWADDAH LUWANDA lalu mengangkat korban tersebut.

Dengan demikian unsur " Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:

Terhadap unsur pasal diatas Penuntut Umum akan mengkaitkan dengan perbuatan terdakwa sehingga dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa dan terpenuhinya dari unsur pasal dimaksud dengan adanya fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 28 desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. yusriani, B. dengan hasil pemeriksaan atas nama Korban SITTI MAWADDAH LUWANDA Dengan disimpulkan bahwa ditemukan luka robek pada dahi diameter lebar 2cm panjang \pm 5 cmdalam 1,30 cm, luka lecet pada bahu kiri dan kanan, dan luka lecet pada dada, Cedera tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia akibat rusaknya organ dalam.

Dengan demikian unsur " Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum sehingga Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya.

Demikianlah Memori Banding ini kami ajukan dengan harapan kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya demi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan disertai doa kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Psw beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (ayat) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Primair, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah sependapat dengan pasal yang Penuntut umum buktikan namun tidak sesuai dengan strackmach yang penuntut umum ajukan dalam tuntutan dan dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo kurang mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat mengingat belum ada perdamaian dengan Korban, dan mengakibatkan 3 (tiga) orang korban. 1 (satu) meninggal dunia, 1 (satu) luka berat dan 1 (satu) luka ringan. dalam perkara telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dihukum sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum yaitu hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sehingga terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum dalam meori bandinya tersebut tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat, karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, khususnya dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai dasar penjatuhan berat ringannya hukuman (straafmat) telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Psw. telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal pasal 310 (ayat) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan maupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Psw. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari KAMIS, tanggal 19 NOPEMBER 2020 oleh kami USMAN, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RISTI INDRIJANI,S.H, dan R.ANTON WIDYOPRIYONO, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 24 NOPEMBER 2020, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta LA ODE GANISI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

RISTI INDRIJANI, S.H.

ttd.

R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H.M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

USMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

LA ODE GANISI, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan NOMOR 115/PID. SUS/2020/PT KDI